

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap, "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa".<sup>1</sup>

Dalam konteks Hukum Acara Pidana, Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan materiil. Baik Hakim, Penuntut umum, Terdakwa, atau Penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk bertindak dengan caranya sendiri dalam pembuktian dalam pengertian bahwa menggunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Sistem Pembuktian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183 KUHAP, yakni " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harapap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 273.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm, 274.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>3</sup> Dari keterangan Pasal tersebut telah jelas bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni<sup>4</sup> :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk, dan ;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah jelas bahwa Hakim, Penuntut umum, Terdakwa atau penasihat hukum tidak dibenarkan untuk mempergunakan alat bukti diluar dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tertuang di dalam Pasal 184 KUHAP, yang dimana keterangan saksi menempati posisi teratas di dalam alat bukti yang sah. Keterangan saksi agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan tersebut harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Lihat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

<sup>4</sup> Lihat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu<sup>5</sup> "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihat sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru bernilai sebagai alat bukti jika keterangan saksi tersebut disampaikan di muka sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam menilai kebenaran atas keterangan saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagai berikut:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- c) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara Bebas, Jujur, dan Objektif sehingga dapat membentuk suatu keterangan saksi yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

---

<sup>5</sup> Lihat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (1).

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 288

Pada Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kpg, yang dimana Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub telah didakwa oleh penuntut umum telah dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Carolino Agustino Sowo alias Laly yang diduga berlangsung pada tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018.

Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti keterangan dari seluruh saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan dari satu saksi-pun yang mengetahui, mendengar ataupun mengalami secara langsung mengenai apa dan siapa penyebab kematian serta bagaimana peristiwa kematian korban Carolino Agustino Sowo alias Laly terjadi.

Menurut Majelis Hakim, terdapat persesuaian dan keterikatan antara keterangan saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Majarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno dengan bukti surat berupa manifes boarding kapal Wilis dengan atas nama Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Martinus Lobo serta keterangan saksi Tandafatu M.Y Januarita yang merupakan Ibu Kandung korban yang membuktikan bahwa benar dalam rentang waktu tanggal 19 Juli 2018 s/d 24 Juli 2018 Terdakwa tidak berada di Kota Kupang yang menjadi tempat di temukannya korban.

Majelis Hakim kemudian mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) yang menyebutkan bahwa untuk menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (d) Cara

hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa saksi Yohanes Edward Ghabo, saksi Makarius Sungga, saksi Gelasius Edwin Ria, saksi Kristoforus Lahur, saksi Patrisius Urvat, dan saksi Robertus Fino Karno Merupakan *frater-frater* yang merupakan calon-calon pemimpin/Imam umat beragama yakni pada umat Katolik, maka keterangannya yang telah diberi dibawah janji dengan Alkitab dan dalam nama Tuhan, yang pada pokoknya mengungkapkan bahwa benar mereka ada bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dengan Kapal Wilis menuju Pelabuhan Ende kemudian menuju Bajwa sejak tanggal 19 Juli 2018 adalah patut dan pantas untuk dipercaya.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Ricardo Pape yang merupakan saksi memberatkan terdakwa (*a charge*) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari kapal Wilis dan tidak ikut berangkat, Menurut Majelis Hakim kesaksian tersebut terbantahkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan 6 (enam) orang saksi frater katolik yang didukung dengan bukti surat berupa manifest boarding Kapal Wilis atas nama terdakwa.

Keterangan saksi Grasia Ringga Rodju yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2018 di kos bersama dengan korban dan saksi Mariana Yolanda Ena, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut bertentangan dan terbantahkan dengan

fakta yang diperoleh melalui keterangan 6 (enam) orang saksi frater katolik yang didukung dengan bukti surat berupa manifes boarding Kapal Wilis atas nama terdakwa.

Keterangan saksi Koni Lestari Adoe selaku anak pemilik kost yang ketika itu di tahun 2018 berusia 13 tahun pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat terdakwa bersama dengan korban duduk dan berada di kos pada sore hari tanggal 21 Juli 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi Koni Lestari Adoe yang merupakan anak pemilik kost yang dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban pada tanggal 21 Juli 2018 tersebut yang juga terbantahkan oleh kesaksian 6 (enam) orang saksi frater katolik yang didukung dengan bukti surat berupa manifest boarding Kapal Wilis atasnama terdakwa, Sehingga menurut penilaian Hakim, keterangan anak saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Ricardo Pape, saksi Grasia Ringga Rodju dan anak saksi Koni Lestari Adoe tersebut hanya dapat dinilai sebagai keterangan-keterangan yang masing-masing berdiri sendiri dan keterangan tersebut bertentangan dan terbantahkan dengan keterangan saksi 6 (enam) orang saksi frater katolik yang dinilai sebagai saksi yang mengalami langsung dan mengetahui sendiri peristiwa atau keadaan terdakwa karena berangkat bersama-sama dengan terdakwa

sampai di tujuan yakni di pelabuhan Ende yang didukung dengan bukti surat berupa manifest boarding Kapal Wilis.

Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta ataupun keadaan-keadaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dapat meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan terhadap korban Carolino Agustino Sowo alias Laly yang diduga terjadi rentang waktu tanggal 21 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018 di Pantai Oesapa atau di wilayah Kota Kupang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwan, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam amar putusan hakim mengadili terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian dan keyakinan Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan harus dibebaskan dari dakwaan lebih Subsidair.

Jika Hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut diatas yakni Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP. Artinya Hakim diharuskan untuk menilai cara hidup dan kesusilaan setiap saksi baik saksi yang memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge) maupun saksi yang memberatkan terdakwa (a charge) sedangkan pada praktiknya Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut hanya mendasarkan pasal

185 ayat (6) huruf (d) pada keterangan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) tanpa mendasarkan pasal 185 ayat (6) huruf (d) pada keterangan saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*).

Dari penjabaran tersebut diatas terdapat pertanyaan-pertanyaan hukum yang penulis dapatkan terkait dengan penerapan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis kasus tersebut terkait dengan keabsahan kesaksian dalam rangka penulisan skripsi dengan mengangkat judul **”Keabsahan Kesaksian Frater Katolik Sebagai Keterangan Saksi dalam Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN. Kpg)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualifikasi latar belakang frater memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN. Kpg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai Kualifikasi latar belakang sebagai frater katolik memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP (Studi putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN. Kpg).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Secara akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kepustakaan terkait keilmuan, wawasan, serta pengembangan khusus kajian disiplin ilmu Hukum Pidana, terkhusus yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum pidana.

##### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan terhadap penelitian mendatang maupun rujukan bagi para praktisi hukum dalam pembuktian hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan terkait dengan judul skripsi yang berkaitan dengan keabsahan kesaksian terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengangkat judul yang hampir sama diantaranya:

1. Nama Penulis Desti Nora Rintasari, dengan judul “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana” (skripsi) mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020, dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Adakah problematika menghadirkan saksi anak di persidangan? (2) Bolehkah kesaksian anak itu direkam dan baru diputarkan pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi? <sup>7</sup>Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan apa yang sedang penulis teliti berkenaan dengan keabsahan kesaksian, namun pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada bagaimana jika anak yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana, sedangkan perbedaan dengan peneliti yang penulis teliti mengarah pada keabsahan kesaksian seseorang yang memiliki latar belakang agamawan dalam peradilan pidana.

2. Nama peneliti Mustofa Abdul Salam, dengan judul “Keterangan Saksi Sebagai Salah satu Alat Bukti dalam proses penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Putusan No.85/Pid.B/2022/PN Kdl)” (Skripsi) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Fungsi Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam putusan No.85/Pid.B/2022/PN Kdl? (2) Apa yang menjadi Kendala-Kendala hakim dalam menilai keterangan saksi

---

<sup>7</sup> Desti Nora Rintisari, 2020, *Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm, 5

sebagai alat bukti pada proses penyelesaian perkara pidana dan solusinya di pengadilan negeri Kendal dalam putusan No.85/Pid.B/2022/PN Kdl?<sup>8</sup> Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan apa yang sedang penulis teliti berkenaan dengan keabsahan kesaksian, namun pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada keabsahan kesaksian melalui media teleconference, sedangkan perbedaan dengan peneliti yang penulis teliti mengarah pada keabsahan kesaksian seseorang yang memiliki latar belakang agamawan dalam peradilan pidana.

3. Nama Peneliti Put Fui Syafira Basuki, dengan judul “keabsahan keterangan saksi dengan gangguan jiwa sebagai alat bukti dalam peradilan pidana” (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2019, Dengan rumusan masalah (1) Kualifikasi Gangguan Jiwa yang dapat menjadi saksi di pengadilan (2) Keabsahan alat bukti keterangan saksi yang mengalami gangguan jiwa.<sup>9</sup> Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan terhadap apa yang sedang penulis lakukan penelitian dalam hal ini terkait dengan alat bukti keterangan saksi yang diajukan dalam peradilan pidana namun memiliki perbedaan dengan latar belakang saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan.

---

<sup>8</sup> Mustafa Abdul Salam, 2023, *Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan No.85/Pid.B/2022/PN Kdl*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm, 10.

<sup>9</sup> Put Fui Syafira Basuki, *Keabsahan keterangan saksi dengan gangguan jiwa sebagai alat bukti dalam peradilan pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm. 9.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam Bahasa belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, Dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, Dalam bahasa Perancis disebut “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”.<sup>10</sup> Simon berpendapat, bahwa Hukum Acara Pidana dapat pula disebut sebagai hukum pidana formal, yang kemudian mengatur bagaimana negara melalui perangkat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup> Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian yuridis terkait dengan Hukum Acara Pidana, namun secara teoritis pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara pelaksanaan dalam penegakan hukum yang antara lain:

- a. Penyelidikan ;
- b. Penyidikan ;
- c. Penuntutan ;

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 2.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Modul 1, hlm, 1.4

- d. Pemeriksaan di depan persidangan ;
- e. Pengambilan keputusan oleh pengadilan ;
- f. Upaya hukum ; dan
- g. Pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.

Dari ketujuh tata cara pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara teoritis Pengertian Hukum Acara Pidana dapat kemudian dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, Sebagai upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.<sup>12</sup> Menurut R. Abdoel Djamali, "Hukum Acara Pidana disebut juga Hukum Pidana formal yang mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material."<sup>13</sup>

Untuk dapat menjalankan hukum pidana materiil, di butuhkan adanya hukum pidana formil atau di sebut sebagai hukum acara pidana. Hukum pidana formil ini di adakan sebagai yang mengatur pelaksanaan atau penegakan hukum pidana materiil. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam system peradilan (pidana) yang bersifat *Preventif Represif*, dan *Edukatif*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 1.13

<sup>13</sup> Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Presada, hlm, 199.

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op, Cit*, hlm, 1.4

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, Tindakan aparaturnya penegakan hukum secara formal harus ada pengaturannya, Agar tindakannya tidak kontradiktif dengan Undang-Undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu pada hukum pidana formal, yang lazim di sebut sebagai Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di jelaskan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.<sup>15</sup>

## **2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan Undang-Undang baru terutama sejak pemerintahan Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam hukum di Indonesia, termasuk didalamnya penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Apabila diteliti beberapa alasan disusunnya KUHAP maka ringkasnya KUHAP memiliki lima tujuan antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka maupun terdakwa).

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 70.

2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencari kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yaitu:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.”

Jika menukil tujuan Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka dapat diringkas bahwa, Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur kemudian menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana serta menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa tersebut.

Tujuan Hukum Acara Pidana tersebut yaitu mencari dan menentukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>17</sup>

### **3. Sumber Hukum Acara Pidana**

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- c. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

## **B. Alat Bukti**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk sebagai alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara jelas.<sup>18</sup> Alat bukti

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm, 52.

dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut Andi Hamzah pengertian alat bukti yaitu:

Alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat kemudian dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>19</sup>

Alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, serta petunjuk, dalam perkara pidana termasuk didalamnya persangkaan dan sumpah.

## **2. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Pada dasarnya terkait dengan alat bukti secara jelas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu jika dilihat secara universal proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti sangatlah menentukan. Oleh sebab itu, secara teoritis maupun praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan semaksimal mungkin dan diberi penilaian secara objektif, agar mencapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi bagi terdakwa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit.*, hlm. 99.

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, hlm, 99.

Beberapa alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a.Keterangan saksi ;
- b.Keterangan ahli ;
- c.Surat ;
- d.Petunjuk ; dan
- e.Keterangan terdakwa.

Terkait dengan alat bukti dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaki diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian dengan diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>21</sup>

Seperti yang telah Penulis sebutkan diatas terkait dengan alat-alat bukti maka, Penulis selanjutnya akan menjelaskan secara eksplisit mengenai kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan pidana:

---

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media, hlm, 46.

## 1. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang menempati posisi teratas dalam alat bukti jelasnya bahwa keterangan saksi sangat berperan penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir seluruh pembuktian perkara pidana berdasar pada pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>22</sup>

Agar keterangan saksi tersebut dianggap sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi diharuskan mengucapkan sumpah maupun janji sebelum memberikan keterangan.
2. Keterangan saksi harus berkenaan dengan peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, serta alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut. (*testimonium de auditu*, yakni keterangan tidak didapatkan dari orang lain agar mempunyai nilai pembuktian)
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op,Cit.*, hlm, 57.

4. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidaklah mencukupi sebagai membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).<sup>23</sup>

Keterangan seorang saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi demi mewujudkan kebenaran hakiki.

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat digolongkan menjadi dua ahli, yakni kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

1. Keterangan yang diberikan kepada ahli ;
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu ;
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya ; dan
4. Diberikan di bawah sumpah.

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 185.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, yakni dengan meminta keterangan ahli pada proses penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 133 KUHAP. Cara kedua, yaitu seperti yang telah ditentukan pada Pasal 179 serta Pasal 186 KUHAP, yakni keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.<sup>24</sup>

Pada dasarnya alat bukti keterangan ahli tidaklah sama dengan keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan melainkan bahwa keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian bebas atau disebut *virjn bwijskracht*.<sup>25</sup>

### 3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat diatas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, sebagai berikut:

1. Berita acara atau surat resmi yang telah dibuat pejabat umum yang berwenang terkait dengan kejadian atau keadaan yang dialami, diingat, atau dilihat oleh pejabat itu sendiri.
2. Surat yang berbentuk menurut Undang-Undang atau surat yang telah dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata pelaksanaan yang menjadi tanggungjawab yang diberikan bagi pembuktian pada suatu hal atau keadaan.

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Op, Cit.*, hlm, 194.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 195.

3. Surat keterangan dari seorang ahli, yang berisikan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi.
4. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, Misalnya, selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya diberikan pada hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran sejati atas keyakinan hakim maupun dari sudut minimum pembuktian.<sup>26</sup>

#### 4. **Petunjuk**

Pada dasarnya alat bukti petunjuk merupakan kesimpulan melalui alat bukti lainnya sehingga untuk dapat menjadi alat bukti diperlukan adanya alat bukti yang lain. Alat bukti yang sah sebagai petunjuk tertuang pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP. Pasal tersebut juga memberikan pengertian terkait alat bukti petunjuk, yakni perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki kesesuaian antara yang satu dan yang lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 196.

<sup>27</sup> *Ibid*.

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah menurut hukum menjadi urutan keempat dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru kemudian diperlukan dalam pembuktian jika alat bukti yang lain dianggap oleh hakim belum dapat membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>28</sup>

#### 5. **Keterangan Terdakwa**

Penjelasan mengenai keterangan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan tersebut di dukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwahkan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa ia telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwahkan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pada Pasal 189 KUHAP tersebut diatas menunjukkan apa yang sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa sebuah pengakuan ataukah penyangkalan terhadap tuduhan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm, 197.

dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui wujud dari perkataan “keterangan terdakwa” dapat kemudian menggunakan istilah dan pengertian “*weklaring van verdachte*”, yakni bahwa setiap keterangan tersebut berisikan pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisikan penyangkalan atau bahkan pengakuan terkait beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.<sup>29</sup>

### **C. Keterangan Saksi**

#### **1. Pengertian Keterangan Saksi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 198.

peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>30</sup>

Dalam *Kamus Hukum*, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana. Bila dilihat pengertian saksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Hukum*, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sangatlah luas dibandingkan definisi saksi menurut *Kamus Hukum* yang mendefinisikan saksi sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diberikan perluasan menjadi termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan*

---

<sup>30</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Op,Cit.*, hlm, 56

*peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang dipanggil di pengadilan. Sedangkan R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.<sup>31</sup>

## **2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam sebuah perkara pidana. Tidak ada sebuah perkara pidana yang tidak menggunakan pembuktian alat bukti saksi, hampir seluruh pembuktian perkara pidana, dipastikan akan selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Disamping pembuktian dengan menggunakan alat bukti lain, masih akan diperlukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari kebernilaian dan kekuatan pembuktian atau disebut “*the degree of evidence*” keterangan saksi, memiliki nilai kekuatan pembuktian.<sup>32</sup> Keterangan saksi yang dianggap sah sebagai alat bukti yang

---

<sup>31</sup> Andi Sofyan & Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm, 239.

<sup>32</sup> Syaiful Bahkri, *Op,Cit.*, hlm, 47

mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi aturan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal tersebut diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP<sup>34</sup>, serta Pasal 160 ayat (4) KUHAP<sup>35</sup> memberi kemungkinan untuk saksi mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji: pertama, pada dasarnya wajib untuk diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberikan keterangan; Mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni kepada saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: a) dapat dikenakan sandera; b) penyanderaan dilakukan berdasarkan “penetapan hakim” ; c) penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari ketentuan Pasal 161.<sup>36</sup>

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (3)

<sup>35</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (4).

<sup>36</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 161 ayat (1).

pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP bila dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut *testimonium de auditu*.

3. Agar saksi dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus “dinyatakan” di sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup

Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan seorang terdakwa, harus terpenuhi sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi, bertolak pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, atau disebut *unus testis nullus testis*.

### **3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Rumusan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP, memperlihatkan bahwa keterangan saksi menjadi urutan pertama di antara daftar alat bukti yang sah diantara yang lainnya. Perkara pidana hampir

seluruhnya bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Agar alat bukti keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, maka diharuskan keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini bersesuaian pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Menelisik ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi wajib untuk disumpah serta Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi yang tidak disumpah, maka dalam hal ini, keterangan saksi yang diberikan di dalam sidang pengadilan, terbagi atas dua jenis:

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
2. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah.

Kedua keterangan tersebut diatas memiliki nilai pembuktian yang berbeda yakni:

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah Perihal

keterangan saksi yang tidak disumpah antara lain:

- 1) Dalam kondisi seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, kebernilaian keterangan saksi tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk disumpah atau janji, bukan merupakan bagian dari alat bukti. Tetapi, kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila

pembuktian yang telah ada memenuhi batas ketentuan pembuktian.<sup>37</sup>

2) Karena saksi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan

Saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dibacakan di sidang pengadilan. Nilai pembuktian tersebut dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah yaitu: a. Tidak merupakan alat bukti; b. Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim; c. Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang keterangan saksi tersebut yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, dan alat bukti yang telah memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian.<sup>38</sup>

3) Karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Namun mereka juga dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, jika secara tegas disetujui oleh Penuntut Umum dan terdakwa, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHAP memberi

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm, 291.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm, 292.

kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Nilai kekuatan pembuktian saksi yang mempunyai hubungan keluarga dan memberikan keterangan tanpa disumpah tidaklah dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat digunakan sebagai penguat keyakinan hakim, atau disebut dapat bernilai dan digunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah, sepanjang keterangan tersebut mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, dan alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.<sup>39</sup>

- 4) Saksi yang termasuk golongan yang dimaksud Pasal 171 KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang termasuk dalam golongan yang dimaksud Pasal 171 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang sah. Tetapi dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP telah ditentukan nilai pembuktian pada keterangan itu sebagai petunjuk oleh Hakim.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, dapat dinilai sebagai:

- a. Bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa melalui sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, dalam artian bahwa tetap tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Namun, dapat digunakan sebagai tambahan atas alat bukti yang sah. Apabila memenuhi ketentuan, yaitu:
  - (1) Harus lebih telah ada alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP)
  - (2) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
  - (3) Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi tanpa sumpah dengan alat bukti sah lainnya.<sup>40</sup>

Meskipun demikian hakim sama sekali tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam artian bahwa: hakim bebas untuk mempergunakannya tetapi sebaliknya dapat menyampingkannya, maksudnya adalah hakim dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk.

b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Untuk menilai sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan tersebut bersifat sebagai alat bukti yang sah, tetapi demikian harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm, 293.

- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.
- 4) Keterangan saksi harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang telah diatur didalam Pasal 183 KUHAP.

Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka barulah kemudian keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu:<sup>41</sup>

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang menentukan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.

2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak. Tetapi

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm, 294.

dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, hakim harus secara benar-benar bertanggung jawab.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Syarat Objektif
  - a. Tidak boleh Bersama-sama sebagai terdakwa
  - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga, dan
  - c. Mampu bertanggungjawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan,
2. Syarat formal
  - a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
  - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
3. Syarat subjektif/internal
  - a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar dan ia alami sendiri;
  - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi tersebut barulah dapat dikatakan mempunyai nilai sebagai alat bukti dan melekat nilai kekuatan pembuktian. Namun alat bukti keterangan saksi

---

<sup>42</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Suksek, hlm, 72.

sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim.

#### **D. Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Demi menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas seperti bersih dari kecurangan, mencerminkan keadilan, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta bebas dari kepentingan-kepentingan ekstra yudisial. Hakim haruslah kemudian dalam putusannya mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut tujuan. Berkaitan dengan putusan hakim yang secara khusus dalam perkara pidana istilah tersebut juga dikenal sebagai putusan pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP di tegaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP”

Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan putusan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu perspepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan Masyarakat, disamping itu juga karena

---

<sup>43</sup> Margano, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 118

semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam Undang-Undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana".<sup>44</sup>

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka tibalah saatnya hakim mengambil keputusannya.<sup>45</sup>

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dipahami lebih jauh bahwa Putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam pengertian bahwa dapat menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakra secara mapan, mumpuni dan

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, hlm, 2.

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm, 199.

factual serta visualisasi etika, mentalitas serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam dan terperinci disebutkan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
2. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Tentunya untuk mencapai putusan hakim yang diharapkan, Hakim dalam menjalankan kewenangannya di haruskan untuk berpegang pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pedoman perilaku hakim atau disebut sebagai kode etik agar dapat mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191 KUHP, terdapat beberapa jenis putusan hakim yakni:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 119.

<sup>47</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm, 92.

1) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan meyakinkan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai oleh hakim tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana.

3) Putusan yang mengandung pembedaan

Bentuk dari putusan pembedaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pembedaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah

tercantum dalam surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembedanaan**

Pembedanaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari pidana itu sendiri yang bertujuan pada pemberian efek jera sehingga untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pelanggaran ataupun kejahatan.<sup>48</sup> Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan Pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedanaan yang lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm, 92.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP dan 197 huruf (f) KUHAP dalam Pasal 197 huruf (d) KUHAP berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa”<sup>49</sup>.

Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.<sup>50</sup>

Sebagai Penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mengharapkan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat menciptakan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa Putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang diharapkan dapat tercapai, kemudian dapat diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam Putusan Hakim adalah keadilan yang bertujuan pada keadilan hukum (*legal*

---

<sup>49</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 197 huruf d.

<sup>50</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 197 huruf f.

<sup>51</sup> Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, hlm, 5.

*justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>52</sup>

Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan disamping berdasarkan pasal yang ditetapkan pada terdakwa, pertimbangan-pertimbangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang tergolong sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan itulah kemudian pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan ini selain berisikan identitas dari terdakwa juga berisikan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Selain itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 126.

putusan. Dengan demikian dapatlah dikonklusikan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHAP, tergolong sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri, alami sendiri serta menyebut pengetahuannya tersebut yang disampaikan di muka sidang pengadilan.

## 3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu berkenaan dengan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dibawah sumpah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti, Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan

alat bukti sah yang lain. Artinya, keterangan saksi yang tidak disumpah dapat memperkuat keyakinan hakim.<sup>53</sup>

#### 4. Tuntutan Pidana

Pada tuntutan pidana terkadang menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan pada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah berkesesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah berkesesuaian dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai kepada tuntutan dalam requisitoir biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan penjelasan terkait dengan argumentasinya tersebut

#### 5. Barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, tetapi apabila Jaksa Penuntut Umum menyebutkan barang bukti dalam surat dakwaan, kemudian barang bukti tersebut diajukan pada hakim, maka hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperhatikan, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau diperlukan hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara

---

<sup>53</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*,, hlm, 105.

kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya.<sup>54</sup>

#### 6. Pasal-pasal peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang seringkali terlihat dalam proses persidangan adalah Pasal-pasal peraturan Hukum pidana. Pasal-pasal ini berawal terlihat pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan pendasaran pemidanaan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal tersebut, Penuntut Umum dan hakim akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti terkait apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal peraturan hukum pidana, apabila perbuatan terdakwa ternyata memenuhi unsur dari pasal yang ditetapkan, maka telah terbukti menurut hukum bahwa terdakwa telah bersalah yakni telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal Hukum Pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm, 133.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 135.

Maka dari yang telah penulis jelaskan diatas dapat dikonklusikan bahwa setiap putusan hakim seyogyanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hakim pada putusannya terletak pada pertimbangan hukum dari hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut harus diformulasikan menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang cermat dari hakim. Dengan putusan pengadilan maka diharapkan bagi para pihak untuk dapat menerima putusan sehingga orang yang merasakan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan pemulihan hak serta orang yang merasa telah melanggar hak orang lain maka orang tersebut berkewajiban untuk mengembalikan hak tersebut.